



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUKMAYA ALS MAYA BIN ADE SUTISNA
Tempat lahir	: Ciamis 1995
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 15 Mei
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Dusun Pasirpeuteuy Rt03 Rw.01 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 161/Pid.B/2023/PN
Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 161/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 3
Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKMAYA ALS MAYA BIN ADE SUTISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ketemepat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 Dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKMAYA ALS MAYA BIN ADE SUTISNA** berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi Z 6708 TAH, Noka : MHIJM8111LK337696, Nosin : JM81E1338528, tahun 2020, atas nama MUHAMAD SANDY Dsn. Pasirpeuteuy Rt.003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis.berikut STNK asli dan kunci kontaknya .
Dikembalikan Muhamad Sandy.
 - 1 (satu) unit mesin sugu kayu merk modern.
Dikembalikan kepada Saksi Dudung Bin Suparman.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUKMAYA ALS MAYA BIN ADE SUTISNAN, pada hari JUMAT tanggal yang sudah tidak dapat di ingat tahun 2023 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah kontrakan korban DUDUNG Bin SUPARMAN tepatnya di Perum Kota Galuh Dusun Kereteg Desea Mekerjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa awalnya terdakwa ikut bekerja dengan saudara REDI sebagai pemborong dalam proyek tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari pekerjaan tersebut di karena upah yang terdakwa terima masih kurang, kemudian pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa merencanakan akan mengambil barang barang milik saksi DUDUNG yang mana pada saat itu terdakwa dengan saksi DUDUNG berbeda Group tapi bos, dan setelah terdakwa merencanakan pencurian tersebut untuk mencari waktu yang tepat, kemudian pada hari Jumat sekitar jam 5.30 WIB dan masih gelap terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Z-6708-TAH warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka :MH1JM8111LK337696 dan Nomor Mesin JM81E1338528 dan STNK Aats nama MUHAMAD SANDY yang beralamat di Dusun Pasirpeuteuy Rt.03 Rw.01 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan sesampainya di tempat yang dituju terdakwa melihat lihat situasi dan setelah merasa aman terdakwa berjalan kaki menuju kesamping rumah kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebuah besi yang ada tempat itu lalu terdakwa mencongkel jendela yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan besi tersebut dan setelah jendela maka terdakwa naik keatas jendela dan masuk keruangan tengah dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg kemudian terdakwa bawa dan simpan di dalam rumah sebelah lalu terdakwa balik lagi kerumah tersebut dan mengambil 2 (dua) Unit mesin sugu lalu terdakwa simpan lagi ditempat yang sama lalu terdakwa kembali 3 (tiga) Unit bos cas dan 1(stu) Unit gurinda lalu terdakwa bawa keluar dan disimpat yang sama dan setelah barang-barang terkumpul kemudian terdakwa bawa dengan cara 3(tiga) Unit Bor cas terdakwa simpan di bagasi motor, 2 (dua) fail cat terdakwa simpan ditengah kanan kiri sedangkan 2 (dua) unit mesin sugu berikut 1 (satu) unit mesin gurinda listri terdakwa simpan diatas cat.

Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut terdakwa bawa kerumah, kemudian setelah dirumah terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara COD di Meida Sosial Facebook seperti 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit mesin sugu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3(tiga) Unit bor cas seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) Unit Gurinda listrik seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan barang yang belum terdakwa berupa 1 (satu) Unit mesin sugu yang di simpan di rumah terdakwa.

Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang-barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DUDUNG BIN SUPARMAN merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DUDUNG Bin SUPARMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa SUKMAYA Als MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa yang pertama hilang yaitu 2 (dua) Unit mesin sugu, 3 (tiga) unit bor cas dan 2 (dua) pail cet falkon pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wib di Kontrakan perum kota galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekarjaya Kec. Sadananya Kab. Ciamis, kalau barang yang lainnya jarak 1 (satu) minggu ternyata hilang juga berupa 1 (satu) unit gurinda listrik.dan saksi sadarnya waktu mau di pake dan ternyata mesin sugu dan yang lainnya sudah hilang._
 - Bahwa barang yang di ambilnya adalah 2 (dua) Unit mesin sugu kayu merek Moderen, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dau) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pertama hilang yaitu 2 (dua) Unit mesin sugu, 3 (tiga) unit bor cas dan 2 (dua) pail cet falkon pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wib di Kontrakan perum kota galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekarjaya Kec. Sadananya Kab. Ciamis, kalau barang yang lainnya jarak 1 (satu) minggu ternyata hilang juga berupa 1 (satu) unit gurinda listrik.dan saksi sadarnya waktu mau di pake dan ternyata mesin sugu dan yang lainnya sudah hilang.
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut Saksi simpan di kamar belakang dan yang jelas pada waktu Saksi tinggalkan barang yang hilang tersebut masih ada.
- Bahwa di kontrakan Saksi telah terjadi hilangnya sejumlah barang milik saksi yang Saksi tahunya waktu itu Saksi mau bekerja barang berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu telah hilang padahal pada hari kamis masih ada lalu Saksi lapor ke bos Saksi yang bernama Saksi REDI dan Saksi melaporkan bahwa kongtrakan ada yang masuk dengan cara mencongkel jendela.
- Bahwa pada waktu itu tindakan Saksi bertanya kepada pekerja yang beda grup barang kali meminjam lupa mengembalikan atau bagaimana dan ternyata pekerja yang beda grup juga tidak tahu.
- Bahwa akibat peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap hilangnya sejumlah barang milik saksi korban berupa 2 (dua) Unit mesin sugu kayu merek Moderen, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dau) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik Saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek maka kerugian yang Saksi alami kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.
- 2. Saksi **TISNA Bin SUPARMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa SUKMAYA Als MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekarjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa yang Saksi ketahui yang pertama hilang yaitu 2 (dua) Unit mesin sugu, 3 (tiga) unit bor cas dan 2 (dua) pail cet falkon milik Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wib di Kontrakan perum kota galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekarjaya Kec. Baregbeg Kab. Ciamis, kalau barang yang lainnya yang Saksi ketahui dari Saksi DUDUNG jarak 1 (satu) minggu ternyata hilang lagi berupa 1 (satu) unit gurinda cas dan 1 (satu) unit gurinda listrik. dan Saksi DUDUNG sadarnya waktu mau di pake dan ternyata mesin sugu dan yang lainnya sudah hilang.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi DUDUNG mengenai cara terdakwa SUKMAYA Als MAYA mengambil sejumlah barang milik saksi korban tersebut tapi kalau di perkiraan perbuatan tersebut terjadi pada waktu itu hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib ketika Saksi DUDUNG mau pulang barang yang hilang masih ada dan setelah itu lalu Saksi DUDUNG mengunci jendela, pintu belakang dan pintu depan karena kontrakan tersebut mau di tinggalkan dan biasanya Saksi DUDUNG hari jumatnya libur tapi waktu itu berhubung mau pasang bajring jadi Saksi DUDUNG waktu hari Jumat tidak libur dan berangkat dari rumahnya menuju kontrakan dan pada waktu masuk kontrakan lewat pintu depan dan Saksi DUDUNG membukanya dengan menggunakan kunci yang dipegangnya pas kebelakang ternyata pintu belakang sudah terbuka sedikit lalu dicek jendela sama sudah dalam keadaan tidak terkunci dan dilihat di jendela ada bekas seperti cokelan jadi Saksi DUDUNG berpendapat bahwa terdakwa SUKMAYA Als MAYA masuk ke kontrakan tersebut melai dengan cara mencongkel jendela dan keluarnya melalui pintu belakang.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi DUDUNG yaitu semua barang hilang disimpan di kamar belakang dan yang jelas pada waktu ditinggalkan barang yang hilang tersebut masih ada.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya sejumlah barang tersebut diberi tahu oleh Saksi DUDUNG bahwa dikontrakannya telah terjadi kehilangan sejumlah barang Saksi tahunya waktu itu Saksi mau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



bekerja dan Saksi DUDUNG bilang bahwa barang berupa 2 (dua) mesin sugu kayu telah hilang padahal pada hari Kamis masih ada lalu Saksi DUDUNG lapor ke bosnya yang bernama Saksi REDI dan Saksi DUDUNG melaporkan bahwa kongtrakan ada yang masuk dengan cara mencongkel jendela.

- Bahwa pada waktu itu tindakan Saksi DUDUNG bertanya kepada pekerja yang beda grup barang kali meminjam lupa mengembalikan atau bagaimana dan ternyata pekerja yang beda grup juga tidak tahu.
- Bahwa akibat peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap hilangnya sejumlah barang milik saksi korban berupa 2 (dua) Unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik Saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek maka kerugian yang Saksi alami kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **DEDE SUDARMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa SUKMAYA Als MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 18,00 Wib di rumah orang tua terdakwa SUKMAYA Als MAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKMAYA Als MAYA adalah hasil dari penyelidikan lalu di gelarkan dan dari hasil gelar menetapkan bahwa terdakwa SUKMAYA Als MAYA sebagai Pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban yang diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 di Kontrakan Perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekarjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis yang di laporkan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib atas nama pelapor Saksi DUDUNG Als SUPARMAN. Barang bukti yang di dapat dari terdakwa SUKMAYA Als MAYA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi Z 6708 TAH, Noka : MHIJM8111LK337696, Nosin : JM81E1338528, tahun 2020, isi silinder : 110 cc, tipe : H1B02N41LO A/T, bahan bakar : Bensin, tahun registrasi : 2020, nomor BPKB : Q 05925790, Kode Lokasi : 12900, atas nama MUHAMAD SANDY Dsn. Pasirpeuteuy Rt.003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis, 1 (satu) unit mesin sugu kayu warna biru muda merk Moderen dan 1 (satu) unit mesin rumput.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi Z 6708 TAH, Noka : MHIJM8111LK337696, Nosin : JM81E1338528, tahun 2020, atas nama MUHAMAD SANDY Dsn. Pasirpeuteuy Rt.003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis merupakan sebagai sarana dan 1 (satu) unit mesin sugu kayu warna biru muda merk Moderen adalah hasil dari kejahatan di Kota Galuh tersebut.
 - Bahwa terdakwa SUKMAYA Als MAYA telah mengambil tanpa izin barang milik saksi korban tersebut di kontrakan Perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekarjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis dan yang di ambilnya adalah 2 (dua) fail cet merk Falkon ukuran 25 Kg, 2 (unit) mesin sugu kayu, 3 (tiga) unit Bor cas, 1 (satu) Unit gurinda listrik selanjutnya Terdakwa melakukan kejahatan lagi di pasirpeuteuy berupa 1 (satu) unit mesin rumput.
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari terdakwa SUKMAYA Als MAYA bahwa barang hasil pencurian berupa 2 (dua) fail cet merk falkon ukuran 25 Kg, 3 (tiga) unit bor cas, 1 (satu) unit gurinda listrik dan 1 (satu) unit mesin sugu kayu di jual dengan cara COD hanya yang tersisa 1 (satu) unit mesin sugu saja.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **SUKMAYA AIS MAYA Bin ADE SUTISNA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa **SUKMAYA AIS MAYA Bin ADE SUTISNA**, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban **DUDUNG Bin SUPARMAN** tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk halaman kontrakan lalu terdakwa jalan menuju jendela rumah bagian belakang kemudian terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan besi yang ada di sekitar rumah yang sedang di bangun lalu terdakwa masuk lewat jendela dan keluarinya melalui pintu bagian depan.
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah yang pertama terdakwa ambil 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg lalu terdakwa simpan dulu di rumah sebelah, kemudian terdakwa balik lagi dan mengambil 2 (dua) unit mesin sugu lalu Terdakwa simpan lagi di rumah sebelah, lalu Terdakwa balik lagi mengambil 3 (tiga) unit bor cas dan 1 (satu) unit gurinda listrik lalu terdakwa simpan lagi di rumah sebelah.dan setelah terkumpul lalu langsung terdakwa bawa dengan cara 3 (tiga) unit bor cas Terdakwa simpan di bahasi motor, 2 (dua) fail cat Tersangka simpan di tengah kanan kiri dan kalau 2 (dua) unit mesin sugu berikut 1 (satu) mesin gurinda listrik di simpan di atas cat.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa sejumlah barang yang diambilnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik orang tua terdakwa dan barang hasil kejahatan tersebut terdakwa jual dengan cara COD dan barang belum laku yaitu 1 (satu) unit mesin sugu dan terdakwa simpan di rumah.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan kejahatan tersebut sebelumnya telah terdakwa rencanakan pada hari Kamis ketika itu terdakwa sedang bekerja di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di tempat tersebut yang kebetulan Terdakwa sedang ikut bekerja juga di Saksi REDI sebagai pemborongnya. Jadi waktu terdakwa melakukan kejahatan tersebut alat yang di gunakan berupa potongan besi yang Terdakwa dapat di sekitaran rumah yang sedang di bangun dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik orang tua terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dari tempat Terdakwa bekerja ke tempat yang terdakwa ambil barang nya hanya terhalang 5 (lima) bangunan.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara COD 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg seharga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin sugu yang laku hanya 1 dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit bor cas Terdakwa jual Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit gurinda listrik terdakwa jual Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya ke empat orang, tempat dan orang berbeda dan Terdakwa COD nya di Media sosial Facebook.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi Z 6708 TAH, Noka : MHJIM8111LK337696, Nosin : JM81E1338528, tahun 2020, atas nama MUHAMAD SANDY Dsn. Pasirpeuteuy Rt.003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis.berikut STNK asli dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit mesin sugu kayu merk modern;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUKMAYA Als MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk halaman kontrakan lalu terdakwa jalan menuju jendela rumah bagian belakang kemudian terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan besi yang ada di sekitar rumah yang sedang di bangun lalu terdakwa masuk lewat jendela dan keluarinya melalui pintu bagian depan.
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah yang pertama terdakwa ambil 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg lalu terdakwa simpan dulu di rumah sebelah, kemudian terdakwa balik lagi dan mengambil 2 (dua) unit mesin sugu lalu Terdakwa simpan lagi di rumah sebelah, lalu Terdakwa balik lagi mengambil 3 (tiga) unit bor cas dan 1 (satu) unit gurinda listrik lalu terdakwa simpan lagi di rumah sebelah.dan setelah terkumpul lalu langsung terdakwa bawa dengan cara 3 (tiga) unit bor cas Terdakwa simpan di bahasi motor, 2 (dua) fail cat Tersangka simpan di tengah kanan kiri dan kalau 2 (dua) unit mesin sugu berikut 1 (satu) mesin gurinda listrik di simpan di atas cat.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa sejumlah barang yang diambilnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik orang tua terdakwa dan barang hasil kejahatan tersebut terdakwa jual dengan cara COD dan barang belum laku yaitu 1 (satu) unit mesin sugu dan terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan kejahatan tersebut sebelumnya telah terdakwa rencanakan pada hari Kamis ketika itu terdakwa sedang bekerja di tempat tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di tempat tersebut yang kebetulan Terdakwa sedang ikut bekerja juga di Saksi REDI sebagai pemborongnya. Jadi waktu terdakwa melakukan kejahatan tersebut alat yang di gunakan berupa potongan besi yang Terdakwa dapat di sekitaran rumah yang sedang di bangun dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam milik orang tua terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dari tempat Terdakwa bekerja ke tempat yang terdakwa ambil barang nya hanya terhalang 5 (lima) bangunan.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara COD 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg seharga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin sugu yang laku hanya 1 dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit bor cas Terdakwa jual Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit gurinda listrik terdakwa jual Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya ke empat orang, tempat dan orang berbeda dan Terdakwa COD nya di Media sosial Facebook.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SUKMAYA AIS MAYA Bin ADE SUTISNA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Bahwa Terdakwa SUKMAJA Als MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek merupakan milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN dan milik proyek kantor dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Bahwa Terdakwa SUKMAYA Als MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;



Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dilakukan pada waktu malam” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sementara untuk unsur “Dalam suatu rumah” dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ;

Menimbang, bahwa untuk unsur “Pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa Terdakwa SUKMAYA AIS MAYA Bin ADE SUTISNA, pada hari Jumat tanggal lupa tahun 2023 sekitar jam 05.30 Wib di dalam rumah kontrakan perum Kota Galuh Dsn. Kereteg Ds. Mekerjadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa berupa 2 (dua) unit mesin sugu kayu merek Modern, 3 (tiga) unit mesin Bor cas, 1 (satu) unit gerinda cas, 2 (dua) pail cat falkon barang yang hilang semuanya milik saksi kecuali 2 (dua) pail cet falkon itu milik proyek milik dari saksi korban DUDUNG Bin SUPARMAN tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG BIN SUPARMAN merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada hari Jumat sekitar jam 5.30 WIB dan masih gelap terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nomor Register Z-6708-TAH warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka :MH1JM8111LK337696 dan Nomor Mesin JM81E1338528 dan STNK Aats nama MUHAMAD SANDY yang beralamat di Dusun Pasirpeuteuy Rt.03 Rw.01 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan sesampainya di tempat yang dituju terdakwa melihat situasi dan setelah merasa aman terdakwa berjalan kaki menuju kesamping rumah kemudian setelah itu terdakwa mengambil sebuah besi yang ada tempat itu lalu terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengambil sejumlah barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa mencongkel jendela yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan besi tersebut dan setelah jendela maka terdakwa naik keatas jendela dan masuk keruangan tengah dan setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg kemudian terdakwa bawa dan simpan di dalam rumah sebelah lalu terdakwa balik lagi kerumah tersebut dan mengambil 2 (dua) Unit mesin sugu lalu terdakwa simpan lagi ditempat yang sama lalu terdakwa kembali 3 (tiga) Unit bos cas dan 1(stu) Unit gurinda lalu terdakwa bawa keluar dan disimpat yang sama dan setelah barang-barang terkumpul kemudian terdakwa bawa dengan cara 3 (tiga) Unit Bor cas terdakwa simpan di bagasi motor, 2 (dua) fail cat terdakwa simpan ditengah kanan kiri sedangkan 2 (dua) unit mesin sugu berikut 1 (satu) unit mesin gurinda listri terdakwa simpan diatas cat.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa kerumah, kemudian setelah dirumah terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan cara COD di Meida Sosial Facebook seperti 2 (dua) fail cat falkon ukuran 25 Kg seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit mesin sugu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) Unit bor cas seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) Unit Gurinda listrik seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan barang yang belum terdakwa berupa 1 (satu) Unit mesin sugu yang di simpan di rumah terdakwa. Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi Z 6708 TAH, Noka : MHIJM8111LK337696, Nosin : JM81E1338528, tahun 2020, atas nama MUHAMAD SANDY Dsn. Pasirpeuteuy Rt.003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis Kab. Ciamis.berikut STNK asli dan kunci kontaknya oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Muhamad Sandy. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sugu kayu merk modern oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dikembalikan kepada saksi korban Dudung Bin Suparman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukmaya Als Maya Bin Ade Sutisna** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi Z 6708 TAH, Noka : MHIJM8111LK337696, Nosin : JM81E1338528, tahun 2020, atas nama MUHAMAD SANDY Dsn. Pasirputeuy Rt.003 Rw. 001 Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis.berikut STNK asli dan kunci kontaknya;
Dikembalikan Muhamad Sandy;
 - 1 (satu) unit mesin sugu kayu merk modern;
Dikembalikan kepada Saksi Dudung Bin Suparman;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian., S.H., M.H., dibantu oleh Toto Santosa, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kartam., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rika Emilia, S.H., M.H

K Beny Sumarno, S.H., M.H

2. Suluh Pardamaian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Toto Santosa, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23